



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sanggrahan Rt. 08 Rw. 09 Ds. Banyuraden
Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan dipersidangan menyatakan akan menghadap persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan bahwa ia terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Dan ayat (3) Dan ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit Kbm Truk Mitsubishi No.Pol.: AB-8816-EU.
- Satu lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi No.Pol.: AB-8816-EU, An.: PT.LANGGENG AGRONUSA, Tt.: Jalan Ringroad Barat Rt.09/019, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

(dikembalikan kepada PT. Langgeng Agronusa melalui saksi Slamet Raharjo / Tukirin Bin (Alm) Harjo Sumarto).

- Sim B1, An.: EKO HENDY WAHYANTO, No.Sim.: 1452160701262.

(dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal).

- Satu unit Kbm Honda Jazz No.Pol.: AD-8640-AL.
- Satu lembar STNK Kbm Honda Jazz No.Pol.: AB-1464-DO, An.: MEDI SUTRISNO, Tt.: Dsn. Sumber, Rt.03/Rw.01, Ds. Girisuko, Kec.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggang, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta. (Mutasi dari Kbm Honda Jazz No.Pol.: AD-8640-AL).

(dikembalikan kepada pemiliknya saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikin).

- Sim A, An.: SUHARNO, No.Sim.: 1452-7701-000140._

(dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Suharno (Alm) melalui saksi Poniyati Binti Cipto Diharjo).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa measa bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kartini (By Pass Klaten) tepatnya didepan Hotel Grand HD Krapyak Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Pol. AB-8816-EU bersama dengan saksi Fajar Nugraha yang saat itu duduk disebelah kiri terdakwa dari Gudang Buah di daerah Kec. Gamping Kab. Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membawa muatan berisi buah-buahan untuk dikirim menuju Pasar Gede Solo, sekira jam 23.00 Wib mobil truk yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Fajar Nugraha sampai di Pasar

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Solo lalu saat itu juga buah-buahan diturunkan oleh para tenaga yang berada ditempat itu sedangkan terdakwa dan saksi Fajar Nugraha mengawasi sambil ngecek pembukuan dan sesekali membantu menurunkan buah-buahan tersebut hingga akhirnya proses menurunkan buah-buahan tersebut selesai pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 02.30 Wib. Setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truk bersama dengan saksi Fajar Nugraha yang berada di sebelah kiri terdakwa langsung berangkat perjalanan pulang menuju ke arah Yogyakarta, dimana pada saat itu baik terdakwa dan saksi Fajar Nugraha sama sekali tidak istirahat maupun tidak sempat tidur terlebih dahulu selepas mengirim buah-buahan dari Pasar Gede Solo sehingga pada saat terdakwa mengemudikan mobil truk melintas di depan Masjid Agung Al-Aqso Klaten arah kekiri masuk jalan By Pass waktu itu terdakwa merasakan capek dan ngantuk akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil truk tersebut hingga akhirnya sekira jam 04.00 Wib saat melintas di Jalan Kartini (By Pass Klaten) tepatnya didepan Hotel Grand HD Krapyak Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan sekira 60 km/jam menabrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. AD 8640 AL yang saat itu terparkir di halaman depan pagar Hotel Grand HD, dimana waktu terdakwa mengendarai mobil truk tersebut tidak sepat melakukan pengereman karena disebabkan terdakwa dalam keadaan mengantuk, saat itu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut terparkir dalam keadaan mesin mati menghadap kearah Solo namun bagasi mobil tersebut dalam keadaan terbuka dimana tepat dibelakang mobil terdapat 3 (tiga) orang yaitu saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir yang berdiri sebelah kiri lalu Suharno (Alm) berdiri ditengah sedangkan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet disebelah kanan, dimana yang dilakukan saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet sedang membersihkan kotoran / kencing hewan kucing yang berada didalam mobil Honda Jazz tersebut. Bahwa dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz terjadi benturan yang keras sehingga terdengar bunyi benturan "braaakk" akibat benturan body depan mobil truk dengan body depan mobil Honda Jazz sehingga mobil Honda Jazz terdorong kebelakang membentur saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet yang berada tepat dibelakang mobil yang mengakibatkan saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet terjatuh

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mobil Honda Jazz sempat terdorong menabrak tempok pagar Hotel Grand HD.

- Bahwa Suharno (Alm) mengalami trauma dikepala yang menyebabkan pendarahan diotak akibat dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sehingga Suharno (Alm) menjalani perawatan selama 18 (delapan belas) hari di ruang ICU RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO dari tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 hingga akhirnya Suharno (Alm) dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : UM.01.05/1.3.12/17836/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arga Ilyasa Kusuma, SP.An.

- Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/19885/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arga Ilyasa Kusuma, SP.An dengan Kesimpulan :

1 Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lain sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang laki-laki dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, pada hari Minggu, tanggal dua puluh enam September dua ribu dua puluh satu sampai hari Rabu tanggal tiga belas Oktober dua ribu dua puluh satu.

2 Terdapat pendarahan di dalam jaringan otak bagian depan kanan, pendarahan di bawah selaput lunak otak bagian depan, pendarahan di bawah selaput keras otak bagian depan samping kiri yang menyebabkan pendesakan jaringan otak ke arah kanan (l.3.h).

3 Kelainan yang ditemukan pada poin dua, disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat membahayakan nyawa / mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kartini (By Pass Klaten)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan Hotel Grand HD Krapyak Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Pol. AB-8816-EU bersama dengan saksi Fajar Nugraha yang saat itu duduk disebelah kiri terdakwa dari Gudang Buah di daerah Kec. Gamping Kab. Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membawa muatan berisi buah-buahan untuk dikirim menuju Pasar Gede Solo, sekira jam 23.00 Wib mobil truk yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Fajar Nugraha sampai di Pasar Gede Solo lalu saat itu juga buah-buahan diturunkan oleh para tenaga yang berada ditempat itu sedangkan terdakwa dan saksi Fajar Nugraha mengawasi sambil ngecek pembukuan dan sesekali membantu menurunkan buah-buahan tersebut hingga akhirnya proses menurunkan buah-buahan tersebut selesai pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 02.30 Wib. Setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truk bersama dengan saksi Fajar Nugraha yang berada di sebelah kiri terdakwa langsung berangkat perjalanan pulang menuju ke arah Yogyakarta, dimana pada saat itu baik terdakwa dan saksi Fajar Nugraha sama sekali tidak istirahat maupun tidak sempat tidur terlebih dahulu selepas mengirim buah-buahan dari Pasar Gede Solo sehingga pada saat terdakwa mengemudikan mobil truk melintas di depan Masjid Agung Al-Aqso Klaten arah kekiri masuk jalan By Pass waktu itu terdakwa merasakan capek dan ngantuk akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil truk tersebut hingga akhirnya sekira jam 04.00 Wib saat melintas di Jalan Kartini (By Pass Klaten) tepatnya didepan Hotel Grand HD Krapyak Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan sekira 60 km/jam menabrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. AD 8640 AL yang saat itu terparkir di halaman depan pagar Hotel Grand HD, dimana waktu terdakwa mengendarai mobil truk tersebut tidak sepat melakukan pengereman karena disebabkan terdakwa dalam keadaan mengantuk, saat itu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut terparkir dalam keadaan mesin mati menghadap kearah Solo namun bagasi mobil tersebut dalam keadaan terbuka dimana tepat dibelakang mobil terdapat 3 (tiga) orang yaitu saksi Medi Sutrisno Bin

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm Ngadikir yang berdiri sebelah kiri lalu Suharno (Alm) berdiri ditengah sedangkan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet disebelah kanan, dimana yang dilakukan saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet sedang membersihkan kotoran / kencing hewan kucing yang berada didalam mobil Honda Jazz tersebut. Bahwa dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz terjadi benturan yang keras sehingga terdengar bunyi benturan "braaakk" akibat benturan body depan mobil truk dengan body depan mobil Honda Jazz sehingga mobil Honda Jazz terdorong kebelakang membentur saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet yang berada tepat dibelakang mobil yang mengakibatkan saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet terjatuh hingga mobil Honda Jazz sempat terdorong menabrak tempok pagar Hotel Grand HD.

- Bahwa saksi Medi Sutrisno Bin (Alm) Ngadikir mengalami luka pada muka lecet-lecet, tangan kanan kiri lecet, kedua kakijuga lecet-lecet, lutut lecet, punggung lecet-lecet, ada luka patah pada paha kiri, patah tulang pinggul, patah tulang kemaluan, pada saluran kecing putus akibat dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sehingga saksi Medi Sutrisno Bin (Alm) Ngadikir menjalani perawatan selama 19 (sembilan belas) hari di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO dari tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021.

- Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/20069/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT.(K) dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang laki-laki dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, pada hari Minggu, tanggal dua puluh enam September dua ribu dua satu sampai hari Kamis, tanggal enam belas Oktober dua ribu dua puluh satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat patah tulang panggul dan tulang paha kiri akibat kekerasan tumpul yang dapat mengganggu aktifitas.
3. Terdapat memar pada wajah kiri, luka robek pada bibir dan lutut kanan serta luka lecet pada pipi kiri dan pergelangan kaki kanan akibat kekerasan tumpul (l.2.c, l.2.g).
4. Kelainan yang ditemukan dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kartini (By Pass Klaten) tepatnya didepan Hotel Grand HD Krapyak Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*, dimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Pol. AB-8816-EU bersama dengan saksi Fajar Nugraha yang saat itu duduk disebelah kiri terdakwa dari Gudang Buah di daerah Kec. Gamping Kab. Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membawa muatan berisi buah-buahan untuk dikirim menuju Pasar Gede Solo, sekira jam 23.00 Wib mobil truk yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Fajar Nugraha sampai di Pasar Gede Solo lalu saat itu juga buah-buahan diturunkan oleh para tenaga yang berada ditempat itu sedangkan terdakwa dan saksi Fajar Nugraha mengawasi sambil ngecek pembukuan dan sesekali membantu menurunkan buah-buahan tersebut hingga akhirnya proses menurunkan buah-buahan tersebut selesai pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 02.30 Wib. Setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truk bersama dengan saksi Fajar Nugraha yang berada di sebelah kiri terdakwa langsung berangkat perjalanan pulang menuju ke arah Yogyakarta, dimana pada saat itu baik terdakwa dan saksi Fajar Nugraha sama sekali tidak istirahat maupun tidak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat tidur terlebih dahulu selepas mengirim buah-buahan dari Pasar Gede Solo sehingga pada saat terdakwa mengemudikan mobil truk melintas di depan Masjid Agung Al-Aqso Klaten arah kekiri masuk jalan By Pass waktu itu terdakwa merasakan capek dan ngantuk akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil truk tersebut hingga akhirnya sekira jam 04.00 Wib saat melintas di Jalan Kartini (By Pass Klaten) tepatnya didepan Hotel Grand HD Krapyak Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan sekira 60 km/jam menabrak 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. AD 8640 AL yang saat itu terparkir di halaman depan pagar Hotel Grand HD, dimana waktu terdakwa mengendarai mobil truk tersebut tidak sepat melakukan pengereman karena disebabkan terdakwa dalam keadaan mengantuk, saat itu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut terparkir dalam keadaan mesin mati menghadap kearah Solo namun bagasi mobil tersebut dalam keadaan terbuka dimana tepat dibelakang mobil terdapat 3 (tiga) orang yaitu saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir yang berdiri sebelah kiri lalu Suharno (Alm) berdiri ditengah sedangkan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet disebelah kanan, dimana yang dilakukan saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet sedang membersihkan kotoran / kencing hewan kucing yang berada didalam mobil Honda Jazz tersebut. Bahwa dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz terjadi benturan yang keras sehingga terdengar bunyi benturan "braaakk" akibat benturan body depan mobil truk dengan body depan mobil Honda Jazz sehingga mobil Honda Jazz terdorong kebelakang membentur saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet yang berada tepat dibelakang mobil yang mengakibatkan saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikir, Suharno (Alm) dan saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Slamet terjatuh hingga mobil Honda Jazz sempat terdorong menabrak tempok pagar Hotel Grand HD.

- Bahwa saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Selamat mengalami luka lecet dimuka, bibir atas robek, cedera kepala ringan, paha kiri memar, leher belakang memar akibat dari tabrakan antara mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sehingga saksi Rizki Faozan Abdillah Bin Selamat sempat dirawat / opname di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/18199/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andika Mianoki, Sp.S dengan Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang laki-laki dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, pada hari Minggu, tanggal dua puluh enam September dua ribu dua satu sampai hari Rabu tanggal dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh satu.
2. Terdapat pembengkakan otak ringan akibat kekerasan tumpul pada kepala (I.3.d).
3. Terdapat luka robek dibawah hidung dan luka lecet geser pada dahi dan hidung akibat kekerasan tumpul (I.2.c).
4. Kelainan nomor dua dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAJAR NUGROHO bin (Alm) SARJIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan ini terkait Kecelakaan antara Kbm Truck Nomor Polisinya AB-8816-EU dengan mobil Honda Jazz, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, di Bypas Klaten, tepatnya di depan Hotel Grand HD Klaten;
 - Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan saksi sebagai kernet yang berada didalam kendaraan mobil truck yang mengalami kecelakaan dan terdakwa sebagai sopir nya;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Kbm Truck yang dikendarai Terdakwa berjalan dari arah Solo menuju Yogyakarta, sedangkan Mobil

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz berhenti/parkir ditepi jalan sebelah kiri yang berada diluar aspal/badan jalan dengan posisi mobil menghadap kearah Solo;

- Bahwa awal kecelakaan tersebut setahu saksi kendaraan Truck yang berjalan dari arah Solo menuju Yogyakarta, dan sesampainya di TKP mobil Truck berjalan oleng kekiri langsung menabrak mobil Honda Jazz yang berhenti parkir dibahu jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai rekan kerja di PT. Mulia Raya yang beralamat di Ring Road Barat Ds. Pelem Gurih Kec. Gamping Kab. Sleman, yang bergerak sebagai Distributor buah-buahan;
- Bahwa awalnya saya dan Terdakwa pada hari Sabtu 25 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib dari Gamping Sleman menuju pasar Gede Solo mengirim buah-buahan, kemudian tiba di Solo pukul 23.00 Wib. saya bantu menurunkan buah, dan Terdakwa mengawasi sambil ngecek pembukuan, setelah selesai dicek ulang sudah beres semua sekitar pukul 02.30 Wib tanggal 26 September 2021 saya dan Terdakwa pulang ke Yogyakarta, namun ketika sampai di Klaten sekitar pukul 04.00 Wib. mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa berangkat dari Gamping Sleman ke Solo kemudian pulang dari Solo Sleman Yogyakarta tidak sempat istirahat dan yang menyopir Kbm Truck Mitsubishi tersebut adalah terdakwa, sedangkan Kbm Truck Mitsubishi Nopol. AD-8816-EU tersebut milik PT. Mulia Raya Cabang Yogyakarta;
- Bahwa kecepatan Kbm Truck Mitsubishi Nopol. AD-8816-EU yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan adalah sekitar 50 sampai 60/km dan setahu saksi Terdakwa mengemudikan Kbm Truck tersebut dalam kondisi mengantuk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi Kbm Truck Mitsubishi Nopol. AD-8816-EU masih layak jalan dan lampunya menyala normal, yakni menyala sorot lampu pendek dengan jarak sorot lampunya sekitar 20 meter kedepan, sedangkan jarak pandang saya bisa 100 meter kedepan;
- Bahwa situasi arus kendaraan sebelum terjadi kecelakaan, sebelum sampai di TKP situasi arus sedang, sempat ada beberapa kendaraan yang menuju kearah Yogyakarta, tetapi pas kejadian kecelakaan saksi tidak tahu karena posisi saksi tertidur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak sempat melihat mobil Honda Jazz yang terlibat kecelakaan tersebut karena tertidur dan tahu-tahu terdengar benturan lalu saksi bangun;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi benturan antara Kbm Truck Mitsubishi dengan mobil Handa Jazz keemudian saksi keluar dari Kbm Truck Mitsubishi saksi melihat mobil Honda Jazz terdorong kebelakang sampai membentur tembok pagar Hotel hingga pecah atau hancur, dan Terdakwa langsung ngundurkan Kbm Truck;
- Bahwa yang menjadi korban awalnya yang saksi tahu korbannya 2 (dua) orang, ternyata korbannya 3 (tiga) orang;
- Bahwa dilokasi kecelakaan ada bekas-bekas kecelakaannya, yakni ada ceceran darah korban, pecahan kaca kendaraan mobil Jazz dan ada pecahan tembok pagar Hatel;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tahu-tahu sudah ada ambulans datang kemudian saksi dan Terdakwa dibantu warga sekitar membawa korban ke rumah sakit Umum Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- Bahwa suasana jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan jalan dua jalur lurus dan sepi, jalan gelap tidak ada penerangan, dan ditempat mobil Jazz kelihatan ada penerangan dari halaman Hotel;
- Bahwa saksi disepanjang jalan dari pasar gede Solo sampai di TKP dalam keadaan tidak tertidur, kadang main HP sampai dekat masjid Agung Al Aqso kekiri baru ketiduran;
- Bahwa saksi sebelum kejadian kecelakaan tidak merasakan ada pengeriman kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan tidak mendengar suara klakson ;
- Bahwa benar barang bukti Kbm Truck Mitsubishi dan STNKnya milik perusahaan PT. Mulia Raya Cabang Yogyakarta dan benar SIM B1 milik Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. PONIYATI Binti CIPTO DIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.15 Wib, di Jalan dari arah Yogya menuju ke arah Solo, masuk Wilayah Kabupaten Klaten, namun tempatnya yang pasti saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaansaksi sedang berada dirumah dan yang menjadi korban kecelakaan termasuk suami saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan tersebut dikabari kakak ipar saksi yang datang kerumah saksi pada hari Minggu pagi hari tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 08.30 Wib, dengan menyampaikan "BAPAK KENA HALANGAN SEKARANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT KLATEN";
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi kerumah sakit Tegalyoso Klaten bersama anak saksi ditemani kakak ipar saksi untuk mengetahui keadaan suami saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumah sakit saksi meliha suami saksi dalam keadaan ada pendarahan dikepala, tangan, kaki, dan kondisi kritis/koma tidak sadarkan diri dan dirawat dirumah sakit selama 18 (delapan belas) hari dan akhirnya meninggal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan suami saksi pamitnya dari rumah mau ke Jawa Timur keperluan kontes Kucing, sendirian naik sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi mobil Jazz tersebut milik Teman suami saksi bernama saudara MEDI;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan suami saudari koma karena kena benturan dikepala;
- Bahwa yang membiayai semuanya dari Asuransi Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan, sedangkan dari pihak Terdakwa maupun dari pihak Perusahaan ditempat Terdakwa bekerja spada waktu melayat dari keluarga Terdakwa sempat membawa sembako. dan dari pihak perusahaan pernah ngasih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari pihak Terdakwa maupun pihak perusahaan pernah datang kepada saksi meminta maaf;
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan sampai suami saudari meninggal, saksi memaafkan kepada Terdakwa maupun pihak perusahaan sebagai pemilik Kbm. Truck Mitsubishi tersebut, tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa kondisinya saudara MEDI sampai sekarang yang saksi dengar informasi dari kakak ipar saya kondisinya hanya rebahan/tiduran tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SLAMET RAHARJO/TUKIRIN Bin Alm. HARJO SUMARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terkait kejadian kecelakaan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, di Jalan By Pass dari arah Solo menuju Yogyakarta, tepatnya di depan Hotel Grand HD didekat sebelum palang pintu kereta api Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten;
- Bahwa saksi Mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapat informasi dari saudara FAJAR NUGROHO melalui telpon sekitar pukul 04.30 Wib. pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, yang menginformasikan kalau Kendaraan Truck Mitsubishi yang dikemudikan saudara EKO HENDY WAHYANTO tersebut mengalami kecelakaan dengan kendaraan mobil Honda Jazz, kemudian pukul 08.00 Wib. saksi langsung menuju ke TKP dan kerumah sakit Umum Tegalyoso Klaten;
- Bahwa setahu saksi kbm Truck Mitsubishi tersebut milik PT. LANGGENG AGRONUSA yang beralamat di Jalan Ringroad Barat Rt. 09/019 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta, dengan Nopol AB-8816-EU;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang mengalami kecelakaan tersebut yakni saksi bekerja selaku Head Poll / Kepala Kendaraan di PT. LANGGENG AGRONUSA yang beralamat di Jalan Ringroad Barat Rt. 09/019 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta;
- Bahwa PT. LANGGENG AGRONUSA yang beralamat di Jalan Ringroad Barat Rt. 09/019 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta tersebut bergerak dibidang perdagangan dan distributor buah-buahan;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang mengemudikan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang mengalami kecelakaan dengan Mobil Honda Jazz ;
- Bahwa setelah saksi mendatangi TKP dan korban dirumah sakit Umum Tegalyoso, saksi melihat dan mengetahui untuk pengemudi Truck dan kernetnya tidak mengalami luka, sedangkan pengemudi mobil Honda Jazz bernama SUHARNO mengalami luka parah dan sempat dirawat dirumah sakit selama kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian meninggal, untuk temannya yang bernama MEDI mengalami luka pada punggung patah, leher patah dan dioprasi lebih dari 1 (satu) kali dan penumpang mobil Honda Jazz satunya luka lecet bagian wajah dan selang tiga hari diperbolehkan pulang dari rumah sakit;
- Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan antara Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU dengan mobil Honda Jazz tersebut, yang dilakukan oleh Perusahaan PT. LANGGENG AGRONUSA membantu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kepada korban Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan menaggung perbaikan mobil Honda Jazz ditanggung oleh PT. LANGGENG AGRONUSA;

- Bahwa keadaan mobil Honda Jazz dan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU akibat dari kecelakaan tersebut rusak parah akibat dari kecelakaan mobil Honda Jazz mengalami rusak pada kap depan peyok, seluruh lampu depan pecah, bumper depan peyok, as roda bengkok, kelistrikan mobil tidak berfungsi, bumper belakang peyok, kaca utama depan dan belakang pecah, sedangkan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU rusak pada pintu sebelah kiri peyok, kaca pintu kiri pecah, spion kiri pecah, lampu utama kiri pecah, bumper depan kiri peyok dan untuk Hotel Grand HD juga mengalami kerusakan pada dinding pagar depan hotel Grand HD pada pintu gerbang sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. LANGGENG AGRONUSA sudah 3 (tiga) bulan, dengan jabatannya sebagai sopir;
- Bahwa mobil Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU masih layak dan normal tahun 2017;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diterima menjadi karyawan di PT. LANGGENG AGRONUSA dilakukan dites kemampuan dan latar belakangnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **RIZKI FAOZAN ABDILLAH bin SELAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwasaksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terkait dengan kecelakaan didepan Hotel HD antara Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU dengan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib. di Jalan Bypass Klaten, tepatnya di depan Hotel Grand HD di Wilayah Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kecelakaan tersebut karena saksi termasuk penumpang mobil Jazz yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa mengenai pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU sebelumnya saksi tidak tahu, baru sekarang tahu ketemu pengemudinya adalah Terdakwa dan pengemudi mobil Honda Jazz saudara SUHARNO;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan posisi saya sedang berdiri dibelakang mobil Honda Jazz disebelah kanan, karena mobil Honda Jazz posisi berhenti atau parkir dibahu jalan atau luar aspal atau badan jalan;
- Bahwa penumpang mobil honda jazz selain saksi ada SUHARNO dan saudara MEDI, serta membawa 6 (enam) ekor kucing dikandang, yang 2 (dua) ekor ditaruh dijok tengah tepat disebelah kiri saya, sedangkan yang 4 (empat) ekor ditaruh dibagasi belakang;
- Bahwa saksi dengan saudara SUHARNO dan saudara MEDI berhenti dibahu jalan tersebut, karena sedang mengeluarkan memeriksa mau membersihkan kotoran Hewan Kucing yang kencing, tiba-tiba ada kendaraan Kbm Truck Mitsubishi yang menabrak mobil Honda Jazz beserta kami bertiga dari arah depan hingga terdorong kebelakang menabrak pagar Hotel sampai kami bertiga terpental;
- Bahwa sebelum kejadian dan mobil Honda Jazz berhenti parkir saksi dan kedua teman saksi jalan dari Yogyakarta arah ke Solo dengan tujuan mau ke Sidoarjo Jawa Timur mau ikut lomba kucing, sedangkan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU jalan dari arah Solo menuju arah Yogyakarta;
- Bahwa menurut saksi pada waktu berhenti mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL yang berhenti/parkir sudah aman dan tidak mengganggu karena posisinya mobil Jazz sudah berada diluar aspal/badan jalan, dan sangat terlihat jelas karena adanya lampu penerangan dari halaman Hotel yang sangat terang;
- Bahwa Posisi jalan depan Hotel HD klaten tersebut Jalan lebar lurus dan untuk dua arah, dari depan Hotel ada penarangan dari halaman Hotel cukup terang, tetapi untuk penerangan jalan tidak ada;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut tidak ada mendengar suara rem atau Klakson .
- Bahwa pada waktu Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU menabrak mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL aposisi berlawanan arah, mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL berhenti/parkir posisi dikanan luar aspal/bahu jalan dari arah Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL berhenti/parkir apakah menyalakan lampu sen .
- Bahwa pemilik mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL adalah saudara MEDI;
- Bahwa akibat kerusakan yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL rusak pada kap mesin peyok, bumper depan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri ringsek, lampu bagian depan sebelah kiri pecah, bumper sebelah kanan peyok kedalam, lampu belakang sebelah kanan pecah, kenalpot peyok, sedangkan kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU rusak pada bumper depan sebelah kiri peyok, lampu depan sebelah kiri pecah, pintu sebelah kiri peyok dan kaca pintu kiri peyok;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka ringan dibagian wajah dan kepala bagian belakang dan sempat dirawat dirumah sakit Umum Dr. Soeradji Tirtonegoro Tegalyoso Klaten selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama saksi dirawat dirumah sakit yang menanggung biayanya dari Jasa Raharja dan tidak ada bantuan dari pihak Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU atau Terdakwa.
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut SUHARNO mengalami pendarahan otak, dan saudara MEDI luka bagian muka berdarah, dan perut kebawah tidak bisa digerakkan;
- Bahwa saat ini Suharno sudah meninggal dunia setelah dirawat dirumah sakit sekitar 3 (tiga) minggu, sedangkan saudara MEDI tulang punggung patah, saluran kencing putus masih dirawat dirumahnya posisi rebahan tidak bisa berjalan;
- Bahwa sampai saat ini sudah ada pertemuan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tetapi belum ada titik temunya;
- Bahwa menurut saya karena tidak kehati-hatian pengemudi kendaraan Kbm Truck Mitsubishi yang jalan kurang konsentrasi, sehingga menabrak kendaraan Honda Jazz yang posisinya berhenti/parkir yang sudah berada diluar aspal/badan jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **SURANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU dengan kendaraan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.15 Wib, di Jalan Kartini (Bypass Klaten), tepatnya didepan Hotel Grand HD Krapyak Ds. Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari laporan warga masyarakat yang datang ke Pos Unit Laka Sungkur Klaten, yang melaporkan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di depan Hotel Grand HD Bypass Klaten, antara Kbm Truck Mitsubishi dengan Mobil Honda Jazz;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya Bripka JOKO NOFIANTO dan Bripka WENDY KURNIAWAN langsung mendatangi TKP dengan menggunakan kendaraan Dinas Polri Laka Lantas 7208, dan langsung mengadakan pemeriksaan di TKP, mengumpulkan barang bukti, mencatat saksi-saksi, membuat sket gambar TKP, melakukan pengukuran, setelah selesai olah TKP, selanjutnya saya bersama rekan anggota lainnya mengamankan barang bukti Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU dan kendaraan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL yang rusak parah, selain mengamankan bukti-bukti yang ada di TKP saya juga mengambil foto/Dokumentasi di TKP, setelah itu saya mengecek identitas serta kondisi dan luka-luka yang dialami ketiga korban yang sudah dibawa/dirawat di RSUD Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, setelah mengecek korban saya bersama rekan anggota lainnya kembali ke Pos Unit Laka Sungkur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di TKP saya melihat banyak warga yang berkerumun, sedang ketiga korban pengemudi/penumpang Mobil Honda Jazz sudah tidak ada, sudah ditolong warga dibawa ke rumah sakit, dan dilokasi TKP saya juga melihat untuk Kbm Mobil Honda Jazz masih berada di TKP dan belum berubah posisi, naik diatas Pot Tanaman Pagar Hotel Grand HD, sedangkan Kbm Truck Mitsubishi masih berada di TKP namun sudah berubah posisi;
- Bahwa situasi dan kondisi jalan beraspal baik, jalan lurus dan datar, lebar jalan tujuh meter ditambah bahu jalan sebelah kanan dan kiri jalan masing-masing satu meter, jalan gelap tidak ada penerangan jalan, namun kondisi disekitar depan hotel sangat terang karena sorot lampu penerangan dari area Hotel Grand HD, dekat rel perlintasan kereta api, terdapat rambu peringatan hati-hati dan adanya perlintasan kereta api, terdapat rambu peringatan hati-hati (!) , ada rambu kecepatan max 40 km/jam, terdapat garis marka jalan putih putus-putus ditengah jalan, arus lalu lintas landai, arus dua arah, jika dilihat dari arah Sragen/Solo menuju RSUD Tegalyoso/Yogyakarta disebelah kanan jalan terdapat perlintasan kereta api sedangkan sebelah kiri jalan terdapat Hotel Grand HD Klaten;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pengemudi atau penumpang yang terlibat kecelakaan sendiri bahwa sebelum kejadian Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU berjalan dari arah Srago/Solo menuju kearah Tegalyoso/Yogyakarta, sedangkan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL posisinya sudah berhenti/parkir dibahu jalan (luar aspal jalan) disebelah kiri jika dilihat dari arah Solo menuju Yogyakarta, namun menghadap kearah Solo, dan posisi pengemudi serta kedua penumpangnya sudah keluar dari kendaraan berdiri tepat dibelakang mobil Honda Jazz;
- Bahwa mengenai kecepatan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU sebelum terjadi kecelakaan yang dikendarai Terdakwa secara persisi saksi tidak mengetahui, tetapi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri kecepatan sekitar 60 sampai 70 km/jam;
- Bahwa disekitar terjadinya lokasi kecelakaan ada rambu lalu lintas tentang kecepatan berkendara yakni kecepatan max 40 km/jm yang dipasang dilokasi 100 meter sebelum terjadi kecelakaan dari arah Solo menuju Yogyakarta, dan juga ada rambu lainnya yaitu rambu perhatian hati-hati (!) berada dipasang sekitar jarak 50 meter sebelum TKP, dan setelah 25 meter dari lokasi kecelakaan ada rambu peringatan hati-hati adanya perlintasan Kereta Api;
- Bahwa kelengkapan surat-surat dari pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU, maupun pengemudi kendaraan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL, yakni STNK Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU ada dan SIM B1 atas nama Terdakwa (EKO HENDY WAHYANTO), dan STNK mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL ada serta SIM A. pengemudi Mobil Honda Jazz atas nama SUHARNO;
- Bahwa korban lain dalam kecelakaan tersebut yakni Hotel Grand HD, karena pada waktu terjadi benturan antara Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU dan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL langsung terdorong kebelakang hingga membentur pengemudi serta kedua penumpang mobil Honda Jazz yang berdiri dibelakangnya, sampai membentur tembok pagar Hotel Grand HD hingga hancur;
- Bahwa bersasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari kedua penumpang kendaraan yang terlibat kecelakaan dan dari bekas-bekas yang ditinggalkan bahwa letak terjadinya benturan berada ditepi jalan sebelah kiri (diluar aspal/badan jalan) tepat diposisi membentur depan Mobil Honda Jazz berada/berhenti/parkir sekitar jarak 1 meter dari tepi aspal jalan dari arah Solo menuju Yogyakarta dan bentuk benturannya bodi sebelah kiri

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU membentur bodi depan mobil Honda Jazz hingga terdorong kebelakang hingga bodi belakangnya membentur pengemudi dan kedua penumpangnya yang berdiri dibelakangnya, kemudian masih terdorong ke belakang lagi hingga bodi belakang mobil Honda Jazz membentur tembok pagar Hotel Grand HD hingga hancur;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya kecelakaan tersebut pengemudi atau penumpang Kbm Truck Mitsubishi di TKP keduanya tidak mengalami luka, dan setelah saya mengecek dirumah sakit Umum Soeradji Tirtonegoro Klaten saya melihat pengemudi/penumpang Honda Jazz bernama SUHARNO mengalami luka pada pipi kanan lecet, lutut kaki kanan lecet, cedera kepala, tidak sadar, namun akhirnya meninggal dunia, MEDI SUTRISNO mengalami luka pada lutut kaki kanan dan kiri lecet, pipi lecet, tangan kanan dan kiri lecet, tulang pinggul kiri patah, paha kiri patah, tulang kemaluan patah dan saluran kencing putus, kondidi sadar, saudara RIZKI mengalami luka pada bibir lecet, dagu lecet, dahi lecet, pipi lecet, kaki kanan lecet, kondisi sadar, dan ketiga orang tersebut dirawat dirumah sakit Umum Soeradji Tirtonegoro Klaten, sedangkan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU mengalami kerusakan pada bodi dan bumper depan sebelah kiri ringsek, lampu depen sebelah kiri pecah, lampu reteng depan sebelah kiri pecah, pintu sebelah kiri peyok, kaca pintu kiri pecah, sedangkan Mobil Honda Jazz mengalami rusak parah bodi depan maupun belakang ringsek, tembok pagar Hotel Grand HD hancur;

- Bahwa di rumah sakit korban bernama SUHARNO dirawat sekitar dua/tiga minggu akhirnya meninggal, korban berna MEDI SUTRISNO sampai sekarang belum bisa jalan masih dalam perawatan dirumah, korban RIZKI dirawat sekitar empat hari;

- Bahwa yang membiayai korban dirawat dirumah sakit tersebut adalah dari dari Asuransi Jasa Raharja, dan sampai dengan sekarang dari pihak korban dengan pihak Terdakwa belum ada perdamaian, hanya dari pihak keluarga Terdakwa pada waktu melayat sempat memberi sembako dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Kbm Truck Mitsubishi masih layak jalan, rem, gas, gigik, ban, dan lampu Kbm Truck Mitsubishi masih normal semua;

- Bahwa menurut saksi kecelakaan terjadi karena kurang hati-hatinya/kelalaian pengemudi kendaraan Truck Mitsubishi, karena pada saat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan kecepatan tinggi mencapai 60 sampai 70 km/jam sampai melebihi batas kecepatan maksimalnya 40 km/jam sesuai rambu yang ada, kemudian tidak konsentrasi dan tidak memperhatikan situasi di depan karena kondisinya mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya yang akhirnya oleng ke kiri menabrak mobil Honda Jazz yang berhenti/parkir dipinggir jalan sebelah kiri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalami Kecelakaan lalu lintas, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Jln. dari arah Solo menuju ke Yogya tepatnya di Jalan Bypass depan Hotel Grand HD Klaten; dimana Terdakwa sebagai pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU telah menabrak mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang terdakwa kemudian awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. berangkat dari Yogyakarta menuju ke Solo untuk mengirim buah-buahan ke pasar gede Solo, sekitar pukul 23.00 Wib. saya tiba di Solo langsung bongkar muatan buah-buahan, kemudian sekitar 02.30 Wib. dini hari minggu tanggal 26 September 2021 saya sudah selesai bongkar hingga saya langsung berangkat perjalanan arah pulang kembali ke Yogyakarta, namun ditengah perjalanan di wilayah Klaten Terdakwa mengalami kecelakaan menabrak Mobil Honda Jazz;
- Bahwa pada waktu sampai di pasar kota gede Solo sudah ada tukang bongkar muatan dan Terdakwa dengan kernet Terdakwa ikut bantu bongkar dan menghitung jumlah muatan yang dibongkar;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang terdakwa kemudian berjalan dari arah Solo menuju Yogya, sedangkan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL yang terlibat kecelakaan sebelumnya posisi awalnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa buah-buahan yang terdakwa bawa dari Yogya ke Solo sebagai jasa angkut adalah milik PT. Langgeng Agro Nusa sebagai Distributor buah-

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahan dan Terdakwa telah bekerja di perusahaan tersebut sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU tyang terdakwa kemudikan masih normal semua;
- Bahwa dalam perjalanan mengendarai Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU Terdakwa membawa surat-surat yakni STNK Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang asli, SIM B1 dan Terdakwa membawa surat jalan;
- Bahwa pada saat mengantar buah-buahan yakni dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 02.30 Wib. dini hari Terdakwa tidak sempat istirahat atau tidur sebelum memulai perjalanan kembali ke arah Yogyakarta, karena Terdakwa ikut membantu menurunkan buah walaupun posisi Terdakwa berada diatas bak Truck;
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa pada saat perjalanan dari arah Solo menuju Yogjakartasudah merasa capek dan merasa mengantuk;
- Bahwa kecepatan Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 50 sampai 60 Km/jam, dan perjalan dari Solo kembali menuju ke Yogyakarta situasi kendaraan sepi.
- Bahwa dalam perjalanan Solo menuju ke Yogya,sesampainya di Klaten mulai Masjid Al Aqsho Terdakwa sudah mulai mengantuk, tetapi Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat dulukarena kepinginnya cepat sampai di Kantor, sehingga supaya cepat pulang untuk istirahat dirumah;
- Bahwa sampai di depan Masjid Al Aqsho Klaten, kemudian terdakwa tetap jalan terus, kemudian tahu-tahu menabrak Mobil Honda Jazz yang sedang parkir di depan Hotel Grand HD Klaten;
- Bahwa situasi jalan ditempat terjadinya kecelakaan tersebut ?jalan lurus dua arah, pandangan bebas, dengan penerangan agak gelap;
- Bahwa mobil Honda Jazz yang Terdakwa tabrak tersebut parkir disebelah kanan dari arah Yogya dan disebelah kiri dari arah Solo;
- Bahwa sebelum menabrak Mobil Honda Jazz Terdakwa tidak melihat apa-apa, tahu-tahu menabrak,dan kaget karena mengalami benturan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi benturan tabrakan antara Kbm Truck Mitsubishi dengan Mobil Honda Jazz, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang korban;
- Bahwa Terdakwa ikut menolong korban setelah terjadi kecelakaan tersebut dan Terdakwa minta tolong kendaraan yang jalan untuk membawa korban segera dibawa kerumah sakit;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Honda Jazz yang sedang parkir tersebut menyalakan lampu sen sebelum terjadi kecelakaan antara mobil Kbm Truck Mitsubishi yang Terdakwa kendaraai menabrak mobil Honda Jazz tidak sempat ada pengeriman atau menyalakan klakson ,
- Bahwa setelah mobil Honda Jazz yang Terdakwa tabrak kemudian mobil Honda Jazz berubah posisi sampai terdorong kebelakang menabrak pagar tembok Hotel Grand HD. Klaten;
- Bahwa ketiga korban dibawa dirawat di RSUD Dr. Soerdji Tirtonegoro Klaten, dan Terdakwa tetap berada di TKP menunggu petugas Kepolisian datang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 3 (tiga) orang korban, yang satu bernama SUHARNO meninggal setelah dirawat di rumah sakit selama 2 (dua minggu), saudara MEDI masih dalam perawatan belum bisa jalan, dan saudara RIZKI luka ringan dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama korban dirawat di rumah sakit terdakwa sempat membesuk 2 (dua) kali, yang pertama setelah terjadi kecelakaan yang kedua 7 (tujuh) hari setelah kecelakaan, tetapi tidak bisa masuk karena harus suweb terlebih dahulu .
- Bahwa terdakwa pernah ketempat korban yang meninggal dan ketemu dengan keluarga korban, dan minta maaf kepada keluarga korban atas kejadian kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa hanya memberi tali asih kepada korban yang meninggal pada waktu melayat membawa sembako dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian kecelakaan tersebut terdakwa merasa bersalah, dan kedepannya akan lebih berhati-hati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/19885/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arga Ilyasa Kusuma, SP.An dengan Kesimpulan : Korban Suharno meninggal dunia yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat membahayakan nyawa / mengakibatkan kematian.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/20069/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT.(K) dengan Kesimpulan : korban Medi Sutrisno terdapat patah tulang panggul dan tulang paha kiri akibat kekerasan tumpul yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.
- VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/18199/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andika Mianoki, Sp.S dengan Kesimpulan : korban Rizki Faizan mengalami luka yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Truk Mitsubishi No. Pol. AB-8816-EU.
- 1 (satu) buah STNK Kbm Truk Mitsubishi No. Pol. AB-8816-EU, An. PT.LANGGENG AGRONUSA, Tt.: Jalan Ringroad Barat Rt.09/019, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- 1 (satu) buah Sim B1, An. EKO HENDY WAHYANTO, No. Sim. 1452160701262.
- 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz No. Pol. AD-8640-AL.
- 1 (satu) buah STNK Kbm Honda Jazz No. Pol. AB-1464-DO, An. MEDI SUTRISNO, Tt.: Dsn. Sumber, Rt. 03/Rw. 01, Ds. Girisuko, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta. (Mutasi dari Kbm Honda Jazz No. Pol. AD-8640-AL).
- 1 (satu) buah Sim A, An. SUHARNO, No. Sim: 1452-7701-000140.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalami Kecelakaan lalu lintas, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Jln. dari arah Solo menuju ke Yogya tepatnya di Jalan Bypass depan Hotel Grand HD Klaten; dimana Terdakwa sebagai pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU telah menabrak mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang terdakwa kemudikan awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. berangkat dari Yogyakarta menuju

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Solo untuk mengirim buah-buahan ke pasar gede Solo, sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa tiba di Solo langsung bongkar muatan buah-buahan, kemudian sekitar 02.30 Wib. dini hari minggu tanggal 26 September 2021 setelah selesai bongkar muat buah Terdakwa langsung berangkat perjalanan arah pulang kembali ke Yogyakarta, namun ditengah perjalanan diwilayah Klaten Terdakwa mengalami kecelakaan menabrak Mobil Handa Jazz;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah Solo menuju Yogya, sedangkan mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL yang terlibat kecelakaan sebelumnya posisi awalnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU tyang terdakwa kemudikan masih normal semua;
- Bahwa dalam perjalanan mengendarai Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU Terdakwa membawa surat-surat yakni STNK Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang asli, SIM B1 dan Terdakwa membawa surat jalan;
- Bahwa pada saat mengantar buah-buahan yakni dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 02.30 Wib. dini hari Terdakwa tidak sempat istirahat atau tidur sebelum memulai perjalanan kembali ke arah Yogyakarta, karena Terdakwa ikut membantu menurunkan buah walaupun posisi Terdakwa berada diatas bak Truck;
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa pada saat perjalanan dari arah Solo menuju Yogyakarta sudah merasa capek dan merasa mengantuk;
- Bahwa kecepatan Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 50 sampai 60 Km/jam, dan perjalan dari Solo kembali menuju ke Yogyakarta situasi kendaraan sepi.
- Bahwa dalam perjalanan Solo menuju ke Yogya,sesampainya di Klaten mulai Masjid Al Aqsho Terdakwa sudah mulai mengantuk, tetapi Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat dulukarena kepinginnya cepat sampai di Kantor, sehingga supaya cepat pulang untuk istirahat dirumah;
- Bahwa sampai di depan Masjid Al Aqsho Klaten, kemudian terdakwa tetap jalan terus, kemudian tahu-tahu menabrak Mobil Honda Jazz yang sedang parkir di depan Hotel Grand HD Klaten;
- Bahwa situasi jalan ditempat terjadinya kecelakaan tersebut jalan lurus dua arah, pandangan bebas, dengan penerangan agak gelap;
- Bahwa mobil Honda Jazz yang Terdakwa tabrak tersebut parkir disebelah kanan dari arah Yogya dan disebelah kiri dari arah Solo;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menabrak Mobil Honda Jazz Terdakwa tidak melihat apa-apa, tahu-tahu menabrak, dan kaget karena mengalami benturan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi benturan tabrakan antara Kbm Truck Mitsubishi dengan Mobil Honda Jazz, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang korban;
- Bahwa Terdakwa ikut menolong korban setelah terjadi kecelakaan tersebut dan Terdakwa minta tolong kendaraan yang jalan untuk membawa korban segera dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Mobil Honda Jazz yang sedang parkir tersebut menyalakan lampu sen sebelum terjadi kecelakaan antara mobil Kbm Truck Mitsubishi yang Terdakwa kendaraikan menabrak mobil Honda Jazz tidak sempat ada pengereman atau menyalakan klakson,
- Bahwa setelah mobil Honda Jazz yang Terdakwa tabrak kemudian mobil Honda Jazz berubah posisi sampai terdorong ke belakang menabrak pagar tembok Hotel Grand HD. Klaten;
- Bahwa ketiga korban dibawa dirawat di RSUD Dr. Soedji Tirtonegoro Klaten, dan Terdakwa tetap berada di TKP menunggu petugas Kepolisian datang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 3 (tiga) orang korban, yang satu bernama SUHARNO meninggal setelah dirawat di rumah sakit selama 2 (dua minggu), saudara MEDI masih dalam perawatan belum bisa jalan, dan saudara RIZKI luka ringan dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa hanya memberi tali asih kepada korban yang meninggal pada waktu melayat membawa sembako dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/19885/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arga Ilyasa Kusuma, SP.An dengan Kesimpulan : Korban Suharno meninggal dunia yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat membahayakan nyawa / mengakibatkan kematian.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/20069/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT.(K) dengan Kesimpulan : korban Medi Sutrisno terdapat patah tulang panggul dan tulang paha kiri akibat kekerasan tumpul yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/18199/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andika Mianoki, Sp.S dengan Kesimpulan : korban Rizki Faizan mengalami luka yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Yang dimaksud unsure Lalu Lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang, bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan / memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang membuktikan bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Jln. dari arah Solo menuju ke Yogya tepatnya di Jalan Bypass depan Hotel Grand HD Klaten; dimana Terdakwa sebagai pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU telah menabrak mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut terjadi bermula ketika Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang terdakwa kemudikan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. berangkat dari Yogyakarta menuju ke Solo untuk mengirim buah-buahan ke pasar gede Solo, sekitar pukul 23.00 Wib. Terdakwa tiba di Solo langsung bongkar muatan buah-buahan, kemudian sekitar 02.30 Wib. dini hari minggu tanggal 26 September 2021 setelah selesai bongkar muat buah Terdakwa langsung berangkat perjalanan arah pulang kembali ke Yogyakarta, namun ditengah perjalanan diwilayah Klaten Terdakwa mengalami kecelakaan menabrak Mobil Honda Jazz;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah Solo menuju Yogya, sedangkan Mobil Honda Jazz yang sedang parkir di depan Hotel Grand HD Klaten;

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat mengantar buah-buahan yakni dari pukul 23.00 sampai dengan pukul 02.30 Wib. dini hari Terdakwa tidak sempat istirahat atau tidur sebelum memulai perjalanan kembali ke arah Yogyakarta, karena Terdakwa ikut membantu menurunkan buah walaupun posisi Terdakwa berada diatas bak Truck dan dengan kondisi merasa capek dan merasa mengantuk terus melanjutkan perjalanan dari solo menuju yogyakarta dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai 60 Km/jam, dan sesampainya di Klaten mulai Masjid Al Aqsho Terdakwa sudah mulai mengantuk, tetapi Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat dulukarena kepinginnya cepat sampai di Kantor, sehingga supaya cepat

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang untuk istirahat dirumah, dan tetap melanjutkan perjalanan kemudian tanpa sempat mengerem dan membunyikan klakson tahu-tahu menabrak Mobil Honda Jazz yang sedang parkir di depan Hotel Grand HD Klaten kemudian mobil Honda Jazz berubah posisi sampai terdorong kebelakang menabrak pagar tembok Hotel Grand HD. Klaten; dalam situasi jalan lurus dua arah, pandangan bebas, dengan penerangan agak gelap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa setelah terjadi benturan tabrakan antara Kbm Truck Mitsubishi dengan Mobil Honda Jazz, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang korban, kemudian Terdakwa ikut menolong korban setelah terjadi kecelakaan tersebut dan Terdakwa minta tolong kendaraan yang jalan untuk membawa korban segera dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Soerdji Tirtonegoro Klaten, dan Terdakwa tetap berada di TKP menunggu petugas Kepolisian datang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan membuktikan pula bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 3 (tiga) orang korban, yang satu bernama SUHARNO meninggal setelah dirawat di rumah sakit selama 2 (dua minggu), saudara MEDI masih dalam perawatan belum bisa jalan, dan saudara RIZKI luka ringan dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan Terdakwa hanya memberi tali asih kepada korban yang meninggal pada waktu melayat membawa sembako dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang terdakwa kemudian masih normal semua dan Terdakwa membawa surat-surat yakni STNK Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU yang asli, SIM B1 dan Terdakwa membawa surat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan yakni :

- VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/19885/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arga Ilyasa Kusuma, SP.An dengan Kesimpulan : Korban Suharno meninggal dunia yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat membahayakan nyawa / mengakibatkan kematian.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap Orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kesatu dakwaan Pertama, dan unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dalam unsur kesatu dakwaan kedua dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kedua dalam dakwaan pertama bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Jln. dari arah Solo menuju ke Yogya tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bypass depan Hotel Grand HD Klaten; dimana Terdakwa sebagai pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU telah menabrak mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL, dimana kecelakaan tersebut terjadi disebabkan kondisi merasa capek dan merasa mengantuk terus melanjutkan perjalanan dari solo menuju yogyakarta dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai 60 Km/jam, dan sesampainya di Klaten mulai Masjid Al Aqsho Terdakwa sudah mulai mengantuk, tetapi Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat dulukarena kepinginnya cepat sampai di Kantor, sehingga supaya cepat pulang untuk istirahat dirumah, dan tetap melanjutkan perjalanan kemudian tanpa sempat mengerem dan membunyikan klakson tahu-tahu menabrak Mobil Honda Jazz yang sedang parkir di depan Hotel Grand HD Klaten kemudian mobil Honda Jazz berubah posisi sampai terdorong kebelakang menabrak pagar tembok Hotel Grand HD. Klaten; dalam situasi jalan lurus dua arah, pandangan bebas, dengan penerangan agak gelap;

Menimbang, bahwa dalam kecelakaan tersebut selain mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama SUHARNO meninggal setelah dirawat dirumah sakit selama 2 (dua minggu), juga mengakibatkan korban luka berat yakni atas nama MEDI yang masih masih dalam perawatan belum bisa jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan yakni :

- VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/20069/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT.(K) dengan Kesimpulan : korban Medi Sutrisno terdapat patah tulang panggul dan tulang paha kiri akibat kekerasan tumpul yang dapat mengganggu aktifitas. untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap Orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kesatu dakwaan Pertama, dan dakwaan Kedua dan unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dalam unsur kesatu dakwaan Ketiga dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang..

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kedua dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua membuktikan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Jln. dari arah Solo menuju ke Yogya tepatnya di Jalan Bypass depan Hotel Grand HD Klaten; dimana Terdakwa sebagai pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Nopol AB-8816-EU telah menabrak mobil Honda Jazz Nopol. AD-8640-AL, disamping megakibatkan korban meninggal duna atas nama Suharno dan korban luka berat atas nama Medi juga telah mengakibatkan korban luka ringan atas nama Rizki Fauzan.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan dipersidangan yakni :

- VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO Nomor : YR.02.03/I.4.13/18199/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andika Mianoki, Sp.S dengan Kesimpulan : korban Rizki Fauzan mengalami luka yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan pula bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pula 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. AD 8640 AL mengalami kerusakan dan mengakibatkan kerusakan pada pagar tembok hotel Grand HD;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu ppidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi ppidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehinga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit Kbm Truk Mitsubishi No.Pol.: AB-8816-EU.
- Satu lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi No.Pol.: AB-8816-EU, An.: PT.LANGGENG AGRONUSA, Tt.: Jalan Ringroad Barat Rt.09/019, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja sehingga oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada PT. Langgeng Agronusa melalui saksi Slamet Raharjo / Tukirin Bin (Alm) Harjo Sumarto.

- Sim B1, An.: EKO HENDY WAHYANTO, No.Sim.: 1452160701262.

Adalah milik Terdakwa sebagai syarat kelengkapan untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor maka dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal).

- Satu unit Kbm Honda Jazz No.Pol.: AD-8640-AL.
- Satu lembar STNK Kbm Honda Jazz No.Pol.: AB-1464-DO, An.: MEDI SUTRISNO, Tt.: Dsn. Sumber, Rt.03/Rw.01, Ds. Girisuko, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta. (Mutasi dari Kbm Honda Jazz No.Pol.: AD-8640-AL).

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik korban maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikin)

- Sim A, An.: SUHARNO, No.Sim.: 1452-7701-000140._

Adalah milik korban yang meninggal maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Suharno (Alm) melalui saksi Poniwati Binti Cipto Diharjo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal duni, luka berat dan luka ringan dan kerusakan barang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan komulasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Kbm Truk Mitsubishi No.Pol.: AB-8816-EU.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Satu lembar STNK
Kbm Truk Mitsubishi No.Pol.: AB-8816-EU, An.: PT.LANGGENG
AGRONUSA, Tt.: Jalan Ringroad Barat Rt.09/019, Banyuraden, Gamping,
Sleman, Yogyakarta.

Dikembalikan kepada PT. Langgeng Agronusa melalui saksi Slamet Raharjo /
Tukirin Bin (Alm) Harjo Sumarto).

- Sim B1, An.: EKO HENDY WAHYANTO, No.Sim.: 1452160701262.

Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Eko Hendy Wahyanto Bin Suradal).

- Satu unit Kbm Honda Jazz No.Pol.: AD-8640-AL.

.....Satu lembar STNK
Kbm Honda Jazz No.Pol.: AB-1464-DO, An.: MEDI SUTRISNO, Tt.: Dsn.
Sumber, Rt.03/Rw.01, Ds. Girisuko, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul,
Yogyakarta. (Mutasi dari Kbm Honda Jazz No.Pol.: AD-8640-AL).

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Medi Sutrisno Bin Alm Ngadikin).

- Sim A, An.: SUHARNO, No.Sim.: 1452-7701-000140.

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Suharno (Alm) melalui saksi Poniwati Binti
Cipto Diharjo).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami,
Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H.,
M.H.Li., Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Senin tanggal 14 Maret
2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh TRI WIYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten,
serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI WIYANA, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kln